

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI¹

Abd.Latif Bustami²

Pengantar

Relasi antara hukum, politik, dan birokrasi dikonstruksi oleh masyarakat sebagai relasi yang resiprokal dan dinamis. Masyarakat yang dinamis berdampak pada pentingnya penyesuaian dan/atau disahkannya produk hukum baru. Substansi hukum adalah jaminan kepastian penyelenggaraan birokrasi dan pemenuhan kebutuhan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta (*governance*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dinamika itu menentukan konstruksi prioritas antara hukum terlebih dahulu atau birokrasi yang didahulukan. Relasi keduanya berujung pada perdebatan antara telur dan ayam. Hukum menciptakan birokrasi via politik atau birokrasi menghasilkan produk hukum via politik. Birokrasi dapat berjalan dengan legitimasi hukum yang mengatur nomenklatur, tata kelola, promosi dan sanksi, pembinaan sumberdaya manusia, monitoring dan penilaian, pendanaan serta mekanisme pertanggungjawaban. Birokrasi pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan prima bagi pengguna sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan birokrasi mengalami kebekuan dan/atau kekosongan hukum, maka mutlak dilakukan terobosan hukum atau diskresi. Logika hukum adalah kekosongan hukum harus dihasilkan produk hukum yang menjamin penyelenggaraan birokrasi terutama kepastian penyelenggaraan pelayanan publik. Produk hukum dihasilkan oleh lembaga legislatif, sehingga terjadi politisasi hukum melalui pasal-pasal karet dan jaminan kekuasaan Penguasa yang sering dalam pelaksanaannya diibaratkan oleh masyarakat *pedang tumpul ke atas tajam ke bawah*. Produk hukum memiliki mekanisme dan kewenangan serta kuasa sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Produk hukum di bawahnya tidak boleh *contradictio in terminis* dengan produk hukum di atasnya. Produk hukum di bawahnya merupakan turunan hukum di atasnya.

Tulisan ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi yang dijadikan pedoman oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa³ dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan itu mulai dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur secara eksplisit bidang kepercayaan dan tradisi, dan turunannya sampai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan*.

Obyek hukum yang menjadi kewenangan Direktorat adalah: (1) Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, (2) Penghayat Kepercayaan, (3) organisasi Kepercayaan, (4) pelestari tradisi, dan (5) komunitas adat. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan

¹ Makalah disajikan pada Peningkatan Kompetensi Pengelola Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi pada Satuan kerja Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, di Hotel Horidon Semarang tanggal 2-5 Oktober 2016. Makalah disusun berdasarkan Surat Permohonan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi No. 4386/E4/KT/2016, tanggal 6 Oktober 2016.

² Abd.Latif Bustami adalah Doktor Antropologi, Dosen Pascasarjana Pendidikan Sejarah, Program Sarjana Sosiologi, dan Kepala Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri Malang, Tenaga Ahli Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, dan Tim Ahli Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

³ Secara historis, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibentuk tahun 1978 dengan nama Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (DITBINAHAYAT) dengan tugas utama pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi UUD NRI 1945 tentang perlindungan terhadap eksistensi penghayat kepercayaan secara yuridis formal dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 yo Nomor 40 Tahun 1978.

pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia⁴. Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa⁵. Organisasi Penghayat Kepercayaan, adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan terinventarisasi di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Tanda Inventarisasi adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terinventarisasi pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata⁶. Surat Keterangan Terdaftar selanjutnya disingkat SKT adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan⁷.

Pelestari tradisi adalah seseorang/kelompok dan/atau organisasi yang berupaya melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun⁸. Obyek pelestarian tradisi yang dimaksud terdiri atas: (1) upacara tradisional (daur hidup dan peristiwa alam), (2) cerita rakyat, (3) permainan rakyat, (4) ungkapan tradisional, (5) pengobatan tradisional, (6) makanan dan minuman tradisional, (7) arsitektur tradisional, (8) pakaian tradisional, (9) kain tradisional, (10) peralatan hidup, (11) senjata tradisional, dan (12) organisasi sosial tradisional⁹.

Komunitas adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran geneologis dan teritorial yang menjadikan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis sebagai pedoman praktikal dalam pemenuhan kebutuhan.

Pelayanan kepada Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dilakukan oleh penyelenggara pada tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah¹⁰.

Legitimasi Yuridis Formal: Eksistensi Kepercayaan dan Tradisi

Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi diakui dan dilindungi oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bab XA, *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 E ayat (2)¹¹ dan Bab XI *Agama* Pasal 29, ayat (1) dan ayat (2)¹² mengatur

⁴ Bab 1, Pasal 1, Butir 18 (delapan belas) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

⁵ Bab I, Pasal 1, butir 3 (tiga) Peraturan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 tentang *Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*

⁶ Sekarang Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Reintegrasi Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012, menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan perubahan selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* Tanggal 17 April 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593),

⁷ Undang-Undang yang mengatur Organisasi Kemasyarakatan saat berlakunya produk hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Saat ini organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menurut BAB I, Pasal 1, butir 1 (satu) UU No.17 Tahun 2013 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelestarian Tradisi*

⁹ Dalam peraturan ini kesenian tidak masuk obyek pelestarian karena kesenian menjadi tugas dan fungsi Direktorat Kesenian Ditjen Kemendikbud. Kesenian tradisi yang diwariskan secara turun temurun menjadi obyek pelestarian tradisi Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa dan Tradisi.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa penyelenggara adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelayanan kepada Penghayat dan pelestarian tradisi. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

tentang agama dan kepercayaan¹³. Pasal-pasal dalam UUD yang mengatur kebudayaan adalah Bab VI, *Pemerintah Daerah*, Pasal 18B, ayat (2)¹⁴, Bab XA *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 C, ayat (1)¹⁵, Pasal 28I, ayat (3)¹⁶, dan Bab XIII, *Pendidikan dan Kebudayaan*, khusus Pasal 32 ayat (I) dan ayat (2)¹⁷ mengatur tentang kebudayaan. Pasal 29 merupakan salah satu pasal yang tidak tersentuh amandemen sehingga redaksinya bertahan sampai dengan sekarang

1. Turunan UUD NRI Tahun 1945:UU No.1 PNPS Tahun 1965

Implementasi UUD NRI 1945 mengalami dinamika politik dan keamanan negara situasi darurat dengan terbitnya Undang-Undang No.1 Penetapan Presiden Tahun 1965 tentang *Pencegahan, Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*, tanggal 27 Januari 1965 (Lembar Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan lembar Negara Nomor 2726)¹⁸. Konteks UU ini adalah politik keamanan yang berkaitan dengan menguatnya kekuatan aliran kebatinan. Kondisi itu memunculkan lembaga polisional, yaitu Bakorpakem. Bakorpakem menjadi semacam institusi polisional bagi aliran-aliran kepercayaan yang marak bermunculan pada 1950-1960-an¹⁹. Pelarangan demi pelarangan sudah sangat efektif difungsikan. Beberapa catatan mengenai tradisi untuk menghakimi keyakinan yang terjadi sebelum 1965 antara lain: (1) Keputusan Perdana Menteri RI Ir. Djuanda No.122/PROMOSI/1959, tentang pelarangan Organisasi Agama Eyang di Ciamis; (2) Kepres RI No.264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Club Society, Vrijmetsclaren Loge (Loge Agung Indonesia); (3) Kepres RI No.34 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Theosofi Cabang Indonesia berkedudukan di

¹² Pasal 29, ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

¹³ Usulan tambahan kepercayaan setelah agama sehingga berbunyi agama dan kepercayaan pada naskah pasal 29 itu diusulkan oleh Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro. Proses perumusan dan penetapan Pasal 29 itu dijelaskan dalam Moh. Yamin, 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Djilid I.* Jakarta; Prapantja; Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nanie Hudawati (peny.). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-22 Agustus 1945.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia; Ananda B. Kusuma. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia. Penjelasan K.R.M.T. Wongsonagoro periksa Abd. Latif Bustami Abd. Latif Bustami ‘ Mr. K.R. M.T. WONGSONAGORO : Presiden Alternatif Pilihan Presiden Soekarno ‘ *Makalah Seminar Tindak Lanjut Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi Tahun 2012* yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud di Hotel Red Top Jakarta, Tanggal 24-27 September 2013.

¹⁴ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

¹⁵ Setiap orang berhak mengembangkan dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

¹⁶ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

¹⁷ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) ‘ Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

¹⁸ Pada masa tersebut, menurut Niels Mulder muncul begitu banyak kelompok-kelompok kebatinan.. Kelompok-kelompok ini memainkan peran menentukan sehingga pada Pemilu 1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara mayoritas, dan hanya mendapat 42 persen suara. Hal tersebut oleh Mulder dicatat sebagai masa dimana pecahnya Islam dan sinkretisme atau kejawan. Periksa Niels Mulder, 1978. *Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change*, (Singapore: Singapore University Press. pada 1953, Departemen Agama melaporkan adanya 360 agama baru di Indonesia. Periksa Rahmat Subagya, Rahmat Subagya. 1995. *Kepercayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius.

¹⁹ Bakorpakem sendiri kali pertama dibentuk oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan nama Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan-kepercayaan di dalam Masyarakat (disingkat Interdep Pakem) dengan SK No.167/PROMOSI/1954. Panitia diketuai oleh R.H.K. Sosrodanokusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Tugas yang dibebankan pada lembaga ini hampir sama dengan yang dipraktikkan Bakorpakem saat ini, yakni mempelajari dan menyelidiki bentuk dan tujuan aliran kepercayaan. Untuk menjadikan tugas Interdep Pakem lebih efektif, maka Kejaksaan Agung membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat pada 1958. Pada 1960, lembaga ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengoordinasi tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan dalam masyarakat bersama instansi pemerintah lainnya untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. ewat Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tanggal 7 April 1961, lembaga PAKEM didirikan di setiap provinsi dan kabupaten. Di antara tugas PAKEM adalah mengikuti, memerhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran kepercayaan/kebatinan, memeriksa/mempelajari buku-buku, brosur-brosur keagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Jakarta beserta loge-loge dan Federasi loge-logenya di Seluruh Indonesia sebagai organisasi terlarang²⁰. Semangat Bakorpakem adalah spirit untuk "melindungi agama" dan menjaga stabilitas negara. Karena, bagi Soekarno ancaman dari kelompok agama yang merasa dinodai akan juga berarti ancaman terhadap kekuasaannya.

Pada tahun 1965, lahirlah Penetapan Presiden (PP) No. 1 (selanjutnya ditulis PNPS 1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai presiden dan pemimpin besar revolusi pada tanggal 27 Januari 1965. PP ini dalam perkembangannya digunakan sebagai alat untuk membentengi agama-agama resmi dari "serangan" aliran-aliran sempalan²¹. Status PP ini kemudian ditingkatkan sebagai UU melalui UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden sebagai Undang-undang²².

Keberadaan UU itu dianggap menimbulkan banyak masalah dalam relasi masyarakat beragama di Indonesia sehingga pada akhir tahun 2009 tujuh lembaga dan empat orang individu mengajukan uji materi atas undang-undang nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama²³. Permohonan ini diajukan karena mereka memandang undang-undang ini telah membatasi kebebasan beragama dan bersifat diskriminatif. Pasal-pasal dalam UU Penodaan Agama menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antar-agama, bertentangan dengan toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Hal ini bertentangan dengan isi dan semangat pasal 29 UUD 1945. Sementara negara tidak berhak melakukan intervensi terhadap kebebasan beragama.

Permohonan pencabutan atas UU No.1 tahun 1965 mengundang perlawanan dari Menteri Agama Suryadharma Ali, Ketua MUI (Amidhan), Muhammadiyah, Tokoh NU Hasyim Muzadi, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum pidana UGM Eddy OS Hiariej dan feminis Islam Khofifah Indar Parawansa. Menurut mereka kebalikan dari penilaian kelompok pemohon, adanya pengaturan dan larangan dalam UU itu sejalan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Artinya, tiap warga negara dibebaskan beragama dalam forum internal penganut agama yang sama, namun dibatasi dalam forum eksternal. Dengan alasan ini maka Kementerian Agama, MUI dan ormas-ormas Islam menolak UU No.1 tahun 1965 dicabut. Pada tanggal 19 April 2010 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan atas uji materi UU Pencegahan Penodaan Agama. Hal itu berarti UU PPA tetap dipertahankan dan berlaku hingga kini²⁴.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 TAHUN 1975 tentang *Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil*

Dalam peraturan ini disahkan tanggal 23 Juni 1975 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27 dinyatakan pada Pasal 1 (satu) bahwa *Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*

²⁰ Tedi Koliludin. 'Politik Pengakuan Negara Atas Agama: Problem Filosofis Agama Dan Aliran Kepercayaan'. Makalah disampaikan pada Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi, Surabaya 25-28 November 2012 yang diselenggarakan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

²¹ Kekhawatiran itu dijelaskan dalam penjelasan atas PNPS 1965 bagian I point 2, "telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama".

²² Substansi PNPS 1965, berasal dari Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang salah satunya pembahasannya adalah masalah delik agama dalam KUHP. . Salah satu pembicara dalam seminar itu, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa dalam reformasi hukum yang akan datang, delik-delik agama dalam KUHP harus ditelaah secara mendalam. Pendapat ini mengilhami munculnya PNPS 1965, lengkap dengan delik agama yang terkandung di dalamnya.

²³ Permohonan uji materi ini diajukan oleh almarhum Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Sementara lembaga yang mengajukan uji materi adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI

²⁴ Sikap Majelis didukung delapan dari sembilan hakim MK, yakni Mohammad Mahfud MD, anggota MK, Achmad Sodiki, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva. Satu-satunya hakim yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hanyalah Maria Farida Indrati.

Pasal 2, bunyi sumpah/janji

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 3 dinyatakan bahwa (1) Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji. (2) Dalam hal tersebut pada ayat (1), maka kalimat “ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji” yang tersebut dalam Pasal 2 diganti dengan kalimat : “ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh” (6) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” dalam Pasal 2 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. UU Nomor 23 Tahun 2006 dan perubahannya UU Nomor 24 Tahun 2013

Legitimasi yuridis formal turunan UUD NRI 1945 terutama Pasal 29 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* yang diganti dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang *Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* beserta peraturan pelaksanaannya.

Pada Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 61 ayat (2) tentang Kartu Keluarga dinyatakan bahwa *Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.* Bab VI Pasal 64 tentang KTP ayat (2) dinyatakan bahwa *keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.* Bab XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 98 dinyatakan bahwa (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal 99 dinyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hanya merubah e KTP saja tidak ada perubahan yang fundamental.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan ini mengatur perkawinan Penghayat Kepercayaan. Perkawinan itu secara administratif dinyatakan melalui Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan. Surat itu sebagai bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan. Bab X *Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan*, Pasal 81 PP No.37 tahun 2007 mengatur tentang persyaratan dan tatacara

pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dengan rincian sebagai berikut: (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bab XII Sanksi Administratif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 87, yaitu: (1) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*

Pada Bab II, Pasal 2, ayat (2) dinyatakan bahwa lingkup pelayanan meliputi: a. administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan; b. pemakaman; dan c. sasana sarasehan atau sebutan lain. Pelayanan administrasi yang dimaksud dinyatakan pada Bab III Pelayanan Administrasi Organisasi Penghayat Kepercayaan, Pasal 5 dinyatakan bahwa: (1) Gubernur menerbitkan SKT organisasi Penghayat Kepercayaan untuk provinsi, (2) Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. akte pendirian yang dibuat oleh Notaris;
- b. program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris;
- c. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;
- d. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
- e. Foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi;
- f. Riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar;
- g. Formulir isian;
- h. Data lapangan;
- i. Foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;
- l. Surat kontrak /izin pakai tempat bermaterai cukup;
- m. Surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan
- n. Surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris.

Pasal 6, mengatur kewenangan di tingkat kabupaten/kota, yaitu (1) Bupati/walikota menerbitkan SKT organisasi Penghayat Kepercayaan untuk kabupaten/kota., (2) Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian yang dibuat oleh Notaris;

- b. Program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris;
- c. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;
- d. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
- e. Foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi;
- f. Riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar:
- g. Formulir isian;
- h. Data lapangan;
- i. Foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;
- l. Surat kontrak /izin pakai tempat bermaterai cukup;
- m. Surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan
- n. Surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris.

Pasal 7, Surat Keterangan Terinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pengurus organisasi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Formulir isian A, A1, dan A2;
- b. AD / ART;
- c. Ajaran tertulis;
- d. Susunan pengurus;
- e. Daftar nominatif anggota;
- f. Program kerja; dan
- g. Riwayat hidup sesepuh.

Bab IV Pemakaman, Pasal 8 dinyatakan bahwa:(1) Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum,(2) Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum,(3) Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan dan (4) Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum.

Bab V Sasana Sarasehan Atau Sebutan Lain,Pasal 9, yaitu:(1) Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan.

(2) Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan baru atau bangunan lain yang dialih fungsikan.

Pasal 10 Sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 mengatur tentang mekanisme permohonan ijin mendirikan bangunan peribadatan (1) Penghayat Kepercayaan mengajukan permohonan ijin

mendirikan bangunan untuk penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain dengan bangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Bupati/Walikota,(2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pendirian sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 12 (1) Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lainnya yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mendapat penolakan dari masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sasana sarasehan dimaksud. (2) Dalam hal fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi baru untuk pembangunan sasana sarasehan atau sebutan lain. Pasal 13 Bupati/Walikota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Bab VI Penyelesaian Perselisihan diatur dalam Pasal 14 (1) Perselisihan antara Penghayat Kepercayaan dengan bukan Penghayat Kepercayaan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antar kedua belah pihak,(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, gubernur atau bupati/walikota memfasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(3) Dalam hal fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses peradilan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan ini menjadi acuan terbitnya dua Permendikbud, yaitu Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).dan (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : a. pendidikan;b. kesehatan;c. pekerjaan umum;d. perumahan; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan;g. perhubungan;h. lingkungan hidup;i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil;k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;m. sosial;n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal;q. kebudayaan dan pariwisata;r. kepemudaan dan olah raga;s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa;v. statistik; w. kearsipan;x. perpustakaan; y. komunikasi dan informatika;z. pertanian dan ketahanan pangan; aa. kehutanan; bb. energi dan sumber daya mineral; cc. kelautan dan perikanan;dd. perdagangan;

Bagian Kedua Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.(2) urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 7,(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan;b. kesehatan;c. lingkungan hidup;d. pekerjaan umum;e. penataan ruang;f. perencanaan pembangunan;g. perumahan;h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan;n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan;q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan;x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan.(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian.

Pasal 9, menyatakan bahwa (1) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang *Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat*

Pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lembaga Kepercayaan adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berhimpun dan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya. Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang kebudayaan. Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat

Bab III Pembinaan, Bagian Kesatu, mengatur tentang Bentuk Pembinaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4, yaitu (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi dan dokumentasi; b. perlindungan; c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas; dan d. advokasi.

Bagian Kedua. Inventarisasi dan Dokumentasi meliputi, Pasal 5: (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan dokumentasi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di wilayah kerjanya. (2) Inventarisasi lembaga kepercayaan meliputi pendataan identitas lembaga, pokok-pokok ajaran, sumber ajaran, tokoh penggal ajaran, dan pendiri lembaga. (3) Inventarisasi lembaga adat meliputi pendataan perangkat adat, aturan adat, dan pendukung masyarakat adat. (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan dan penataan informasi hasil inventarisasi. Pasal 6, Pemerintah provinsi menghimpun dan memverifikasi hasil inventarisasi dan dokumentasi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga, Pelindungan, Pasal 7, yaitu: (1) Pemerintah kabupaten/kota memberikan pelindungan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; b. penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah; c. pelindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik; d. pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; e. pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan f. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 8, mengatur bentuk pelindungan wilayah Provinsi, yaitu (1) Pemerintah provinsi memberikan pelindungan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas kabupaten/kota. (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; b. penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah; c. pelindungan dari pencitraan buruk dan stigmatisasi negatif; d. pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; e. pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan f. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintah provinsi.

Bagian Keempat, Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Pasal 10

(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (2) Bentuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sosialisasi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan adat; b. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; c. penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat; dan d. pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat.

Pasal 11 mengatur Provinsi, (1) Pemerintah provinsi melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas wilayah kabupaten/kota. (2) Bentuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sosialisasi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan adat; b. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan provinsi yang berkaitan dengan Lembaga Kepercayaan, Lembaga Adat, dan kemasyarakatan; c. penyelenggaraan forum-forum pertemuan/dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat; dan d. pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat.

Bagian Kelima Advokasi, Pasal 12 wilayah Kabupaten/kota (1) Pemerintah kabupaten/kota memberikan advokasi kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan adat; b. fasilitasi pemenuhan hak sipil; c. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Lembaga Kepercayaan dan antarlembaga kepercayaan; dan d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Lembaga Adat dan antarlembaga adat.

Pasal 13. Mengatur advokasi di wilayah Provinsi, yaitu: (1) Pemerintah provinsi memberikan advokasi kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas wilayah kabupaten/kota, (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga;
- b. fasilitasi pemenuhan hak sipil;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam lembaga kepercayaan dan antarlembaga kepercayaan; dan
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam lembaga adat dan antarlembaga adat.

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 diundangkan tanggal 15 Januari 2014 menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XII Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 95. Bagian Kedua Lembaga Adat Desa terdiri atas : (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Bab XIII Ketentuan Khusus Desa Adat adalah pemerintah, pemprov dan pemkab/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat desa adat ditetapkan dengan perda kab/kota dan sesuai persyaratan yang ditetapkan syarat desa adat, a.l : kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yg bersifat teritorial, genealogis, dan fungsional pembentukan desa adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemdes, pembangunan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Pokok-pokok pengaturan Desa Adat adalah:

1. Penetapan (Pasal 96, 97 dan 98 Ayat 1), Pembentukan (Pasal 98 Ayat 2 – 100) dan Penataan (Pasal 101 – 102)
2. Kewenangan Desa Adat (103 – 106)
3. Pemerintahan Desa Adat (107 – 109)
4. Peraturan Desa Adat (110).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*

Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Saat ini sedang disusun rancangan Permendagri tentang Penataan Desa Adat²⁵

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelestarian Tradisi*.

Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebarannya dan pewarisannya berlangsung secara turun -temurun.

Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. Pelindungan tradisi di tingkat kabupaten/kota dalam Pasal 6, yaitu dilakukan melalui:a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan d. menegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7, mengatur (1) Pemerintah daerah provinsi wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.(2) Pelindungan tradisi dil akukan melalui: a. menata sistem informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota; b. mengkompilasi

²⁵ Saya berperan dalam proses penyusunan Rancangan Permendagri itu sebagai Anggota Tim Kecil Percepatan Penetapan Desa Adat dibawah Kantor Sekretariat Presiden.

registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa lintas kabupaten/kota; d. mendokumentasikan hasil kajian nilai tradisi dan karakter bangsa dari kabupaten/kota; dan e. menegakan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya. Pengembangan diatur pada Pasal 8, yaitu: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengembangkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pengembangan tradisi dilakukan melalui: a. revitalisasi nilai tradisi; b. apresiasi pada pelestari tradisi; c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa; dan d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Pasal 9 mengatur (1) Pemerintah daerah provinsi wajib mengembangkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pengembangan tradisi dilakukan melalui: a. revitalisasi nilai tradisi; b. apresiasi pada pelestari tradisi; c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa; dan d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri. Bagian Kelima Pemanfaatan, Pasal 10, (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui: a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekeriti bangsa; b. pameran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa; dan c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa. Pasal 11 mengatur mengenai (1) Pemerintah daerah provinsi wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. (2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui: a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekeriti bangsa; b. pameran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa; c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa; dan d. pengemasan bahan ajar sebagai muatan lokal.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pelestarian kebudayaan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah²⁶.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut²⁷, urusan pemerintahan konkuren²⁸, dan urusan pemerintahan umum²⁹. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara

²⁶ Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara kronologis adalah UU Nomor 1 tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 tahun 1974 bertajukan Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kemudian, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terutama Pasal 9. Pengaturan pemerintahan daerah itu saat ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU yang terkini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55871. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, dan Moneter dan Fiskal merupakan urusan pemerintahan absolut.

²⁸ **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

²⁹ **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib³⁰ dan urusan pemerintahan pilihan³¹. Urusan Wajib dibagi dua yaitu pelayanan dasar³² dan non pelayanan dasar³³.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bekerja atau berkarya di bidang kebudayaan, baik di lembaga pemerintah maupun masyarakat di bidang: cagar budaya; b. permuseuman; c. kesejarahan; d. nilai budaya; e. kesenian; f. perfilman; dan g. kebahasaan.

Pengembangan SDM Kebudayaan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Kebudayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan; dan nonpendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan terdiri atas: pendidikan dan pelatihan; bimbingan teknis; dan lokakarya (workshop). Nonpendidikan dan pelatihan terdiri atas: apresiasi; magang; dan pengembangan potensi diri. Pendidikan dan pelatihan terdiri atas: pendidikan dan pelatihan teknis; dan pendidikan dan pelatihan fungsional. Pendidikan dan pelatihan teknis dengan jenjang: tingkat dasar; tingkat lanjutan; dan tingkat tinggi. Pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan bidang kebudayaan, terdiri atas: tingkat pelaksana; tingkat pelaksanaan lanjutan; dan tingkat penyelia. Pendidikan dan pelatihan fungsional keahlian bidang kebudayaan, terdiri atas: tingkat pertama; tingkat muda; tingkat madya; dan tingkat utama.

Pedoman Pengembangan SDM Kebudayaan adalah petunjuk dasar yang digunakan sebagai acuan dalam Pengembangan SDM Kebudayaan. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang didasarkan atas pengetahuan, kecakapan atau kemahiran kerja, dan sikap kerja atau kualitas pribadi yang dipersyaratkan bagi SDM Kebudayaan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa Pada Satuan Pendidikan

Peraturan ini diterbitkan untuk melayani peserta didik yang menyatakan dirinya Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pembelajaran tentang Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum. Muatan pendidikan Kepercayaan wajib memiliki Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku teks pelajaran dan pendidik. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar disusun oleh Majelis Luhur kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia dan diajukan kepada Kementerian untuk ditetapkan.

Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melayani Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan

³⁰ Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

³¹ Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan itu meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi

³² Pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

³³ Non pelayanan dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Masing-masing kementerian memiliki data yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang bersifat parsial. Persandian, Kebudayaan, dan Perpustakaan.

perundang-undangan. Pendidik memberikan pelajaran sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik dengan mengacu pada pembelajaran sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (3).

Wasana Kata

Implementasi peraturan perundang-undangan membutuhkan komitmen politik dari ekosistem bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi. Pelaksanaan peraturan difokuskan untuk memberikan pelayanan prima setara, non diskriminatif dan prinsip-prinsip multikulturalisme. Semua komponen bangsa bersinergi, berkoordinasi, dan bekerja sama bukan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.